



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR: 10/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 076/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 83/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 23/BA/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **Drs. Andreas Ratu Kedang** dan Sdr. **Paulus Tokan Kopong Paron** dengan perolehan suara sebanyak **7.319 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas)** suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **Dr. Drs. Y.A.T. Lukman Riberu, M.Si** dan Sdr. **Marianus Arkian Bulin** dengan perolehan suara sebanyak **22.859 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan)** suara;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. **Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos** dan Sdr. **Drs. Marius Payong Paty** dengan perolehan suara sebanyak **16.999 (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan)** suara;
  - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. **Ir. Antonius Doni Dihen** dan Sdr. **Theodorus Marthen Wungubelen, SH** dengan perolehan suara sebanyak **29.800 (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus)** suara;
  - e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. **dr. Yosep Usen Aman** dan Sdr. **Michael Mel Ola Fernandez Lewai, ST** dengan perolehan suara sebanyak **11.613 (Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Belas)** suara;
  - f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Sdr. **Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST** dan Sdr. **Agustinus Payong Boli, SH** dengan perolehan suara sebanyak **32.947 (Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh)** suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2017** (hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**) pukul 19:00 (pukul sembilan belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 23 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR



ERNESTA KATANA